

**PENGANGKATAN ANAK BEDA NEGARA DIKAJI DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL****Rizqiyah Aini Rahmawati¹, Elvara Alifia², Amanda Fitria Najwa³, Rizqi Arfan
Fanrisa⁴, Muhammad Rizky Irawan⁵**ainirizqiyah80@gmail.com¹, elvaraalifia@gmail.com², mandafn369@gmail.com³,
rizqi.arfan.fanrisa@students.untidar.ac.id⁴, qwanirawan@gmail.com⁵**Universitas Tidar**

Abstrak: Hukum perdata internasional mengatur mengenai adopsi anak dengan tujuan melindungi hak hak dan menjaga anak tersebut dari praktik perdagangan manusia. Tujuan adanya pengkajian ini didasari untuk melihat bagaimana regulasi dan proses adopsi anak berkewarganegaraan asing, mengkaji mengenai peraturan apa saja yang mengatur tentang mengangkat anak yang akan di adopsi, dan bagaimana melindungi hak hak anak adopsi tersebut. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan cara penulis menggambarkan mengenai fenomena yang terjadi dan mengkajinya dengan menggunakan literatur dan hasil observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara ikut andil dalam regulasi pengangkatan anak adopsi pengangkatan anak dimana negara menjamin mengenai perlindungan hukum anak adopsi, dan ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai adopsi anak tersebut, upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi adalah dengan cara meratifikasi dan implementasi konvensi internasional, kerja sama internasional, dan pemeriksaan untuk calon orang tua si anak.

Kata Kunci: Adopsi, Regulasi, Perlindungan Hukum.

Abstract: *International civil law regulates the adoption of children with the aim of protecting their rights and protecting them from human trafficking. The purpose of this study is based on seeing how the regulation and process of adopting children with foreign nationality, examining what regulations govern the lifting of children to be adopted, and how to protect the rights of adopted children. The research method used in this research is descriptive qualitative by describing the phenomena that occur and studying them using literature and observation results. The results of the research show that the state takes part in the regulation of child adoption adoption where the state guarantees the legal protection of adopted children, and there are several regulations governing the adoption of these children, efforts made by the state to protect are by ratifying and implementing international conventions, international cooperation, and examinations for prospective parents of the child.*

Keywords: *Adoption, Regulation, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak atau biasanya disebut juga dengan adopsi adalah “adanya suatu tindakan untuk membawa seorang anak untuk berada dalam pengasuhannya”. Anak merupakan sebuah hadiah terindah bagi pasangan suami istri yang sudah menikah, hadirnya seorang anak dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Namun tidak semua orang bisa memiliki anak secara alamiah, maka dari itu terbentuklah suatu tindakan adopsi, karena dengan adopsi seseorang yang tidak dapat hamil tetap dapat merasakan memiliki seorang anak. Anak yang akan diadopsi disebut dengan adoptandus dan bagi seseorang atau pelaku yang akan mengadopsi anak dinamakan dengan adoptant. Pengangkatan anak tersebut tidak semudah hanya memilih dan mengangkat anak apalagi jika itu menyangkut dengan perdata internasional atau lintas negara, harus melalui proses yang panjang dan harus diputuskan oleh pengadilan. Proses yang panjang tersebut itu menjadi indikator untuk pengadilan memutuskan apakah adoptant tersebut memang sudah siap secara mental maupun finansial agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak dan menjadi orang tua yang mumpuni.

Hukum perdata internasional adalah bukan merupakan perjanjian internasional melainkan hukum nasional yang di dalamnya terdapat hal-hal internasional yang terkandung. Adopsi merupakan salah satu cakupan dari hukum perdata Internasional jika adoptant dan adoptandus merupakan warga negara yang berbeda. Pengangkatan anak dari lintas negara yang berbeda dinamakan dengan intercountry adaption dan untuk pengangkatan anak dari kewarganegaraan yang sama adalah domestic adaption. Hal ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan pada regulasi pengangkatan anak tersebut. Untuk di Indonesia sendiri bagi warga negara asing yang ingin mengadopsi anak harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak atau Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial dalam melakukan tindakan incountry adaption.

Intercountry adaption terutama yang berada di Indonesia memiliki aturan yakni seorang anak yang anak diadopsi harus melalui Lembaga Pengasuhan, tidak diperkenankan bagi warga negara asing untuk mengadopsi secara ilegal dengan cara mengambilnya langsung dari orang tua kandung remaja atau anak tersebut. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980. Adopsi internasional tidak semata-mata hanya karena kekuatan finansial yang besar namun harus ada rasa sayang dan rasa cinta kasih yang sangat besar kepada anak tersebut. Adopsi anak internasional sangat ketat dan rumit salah satu alasannya yakni karena adanya pandemi global yang melibatkan anak-anak mengalami hal-hal sulit dan berbahaya seperti perdagangan manusia khususnya anak-anak.

Cara agar praktik-praktik perdagangan anak tersebut dapat diakhiri yakni dengan diciptakannya Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerjasama Mengenai Adopsi Internasional sebagai bagian bentuk perjanjian Internasional pada tanggal 29 Mei 1993. Di dalam perjanjian internasional ini tujuan utamanya adalah adopsi sebagai tindakan untuk peningkatan kesejahteraan anak dan menjamin semua hak-hak anak tersebut terjamin sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai adopsi anak beromisili di Indonesia yang akan diadopsi warga negara asing maupun anak berdomisili negara lain yang diadopsi warga negara Indonesia dalam kacamata hukum perdata internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum perdata internasional seputar adopsi anak internasional dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Den Haag tentang

Perlindungan Anak dan Kerjasama dalam Adopsi Internasional, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi dan memahami langkah-langkah, protokol, dan kesulitan yang dihadapi ketika menerapkan adopsi anak internasional. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai praktik adopsi anak internasional dan penerapan hukum internasional dalam melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam proses adopsi, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai dokumen hukum, laporan lembaga-lembaga internasional, dan putusan pengadilan yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. bagaimana regulasi dan prosedur adopsi anak dari luar negeri ke Indonesia

Adopsi anak antar negara termasuk dalam ranah hukum perdata internasional. Ketika suatu interaksi hukum melibatkan masyarakat dari beberapa negara yang memiliki perbedaan sistem hukum atau yurisdiksi, perlu ditentukan sistem hukum mana yang berlaku dalam penyelesaian masalah perdata internasional.

Menurut Konvensi Den Haag tahun 1993, proses adopsi antarnegara dirancang untuk membantu anak-anak yang keluarganya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar di negara asal mereka agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, Konvensi ini melarang pemanfaatan adopsi untuk memperoleh keuntungan finansial yang tidak sah dan menetapkan prosedur khusus untuk melindungi kepentingan anak yang diadopsi. Konvensi tersebut memberikan transparansi, kepastian, dan perlindungan lebih dalam proses adopsi, serta menetapkan kerja sama antar pemerintah dari negara asal orang tua angkat (receiving country) dan negara asal anak (country of origin) untuk memastikan bahwa proses adopsi dilakukan dengan baik serta mencegah penyalahgunaan. Prinsip “pengakuan otomatis atas keputusan adopsi” juga diterapkan dalam Konvensi ini. Berdasarkan Pasal 23, Konvensi memastikan bahwa semua negara anggota akan mengakui secara hukum setiap proses adopsi yang dilakukan di negara anggota lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konvensi ini.

Berdasarkan keputusan pengadilan, pengangkatan anak yang didasari putusan hukum memberikan perlindungan penuh bagi orang tua angkat (adoptant). Putusan pengadilan tersebut membawa dampak hukum yang luas, mencakup hubungan darah, hak waris, perwalian, serta keterkaitan dalam hal marga, gelar, kedudukan, dan adat. Jika pengangkatan anak dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang tepat, dan tidak diiringi dengan pengamatan terhadap kebiasaan anak di lingkungan tempat tinggal barunya, maka hal tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum.

Pengamatan terhadap kebiasaan anak di lingkungan tempat tinggal orang tua angkat baru dilakukan setelah proses pengangkatan berlangsung. Pemantauan ini dilakukan dalam bentuk kunjungan ke rumah pertama (Home Visit I) untuk menilai apakah kebiasaan anak selama di yayasan dapat menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan orang tua angkat (COTA). Jika kunjungan pertama berhasil, maka COTA akan diberikan izin untuk mengasuh calon anak angkat (CAA) secara sementara selama enam bulan. Selama masa tersebut, pihak yayasan dan Dinas Sosial akan melakukan pemantauan berkala dan menyusun laporan, termasuk memantau adaptasi kebiasaan anak dalam lingkungan baru .

Selanjutnya, kunjungan ke rumah kedua (Home Visit II) akan dilakukan untuk memperkuat bukti dan analisis terkait kebiasaan COTA dalam mengasuh CAA di rumah. Setelah pengadilan mengesahkan pengangkatan anak, anak tersebut akan sepenuhnya diserahkan kepada COTA. Pada tahap ini, orang tua angkat harus membuat perjanjian dan mengajukan permohonan pemantauan lanjutan atas kebiasaan anak di lingkungan tinggalnya. Permohonan ini nantinya akan diteruskan oleh yayasan kepada Dinas Sosial,

Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah pusat.

konvensi Adopsi 1993 menetapkan standar minimum untuk adopsi lintas negara tanpa bertujuan untuk menyeragamkan hukum adopsi secara global. Selain itu, Konvensi ini menekankan pentingnya peran negara asal anak angkat dalam pengaturan adopsi antarnegara, sehingga negara tersebut turut bertanggung jawab dan mendapatkan manfaat dalam proses adopsi ini.

- 1) Negara asal anak memiliki kewajiban melindungi anak untuk menghindari terjadinya penculikan dan perdagangan anak, serta melindungi keluarga kandung dari eksploitasi atau tekanan yang tidak semestinya. Hal ini meliputi memastikan bahwa hanya anak-anak yang benar-benar membutuhkan yang diadopsi oleh calon orang tua angkat, sekaligus mencegah adanya eksploitasi atau tindakan korupsi. Negara juga diharapkan memiliki lembaga yang mengatur kualifikasi keluarga angkat sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi.
 - 2) Konvensi Den Haag telah berhasil menciptakan sistem adopsi yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya. Keputusan pengadilan mengenai adopsi dari negara asal anak secara otomatis diakui sebagai sah di seluruh negara peserta Konvensi (Pasal 23). Dengan demikian, Konvensi ini memberikan kepastian hukum atas status anak angkat tanpa perlu proses adopsi ulang di negara tempat tinggal orang tua angkat.
 - 3) Prinsip Subsidiaritas yang dianut Konvensi ini menyatakan bahwa keluarga kandung adalah pihak yang paling diutamakan dalam pengasuhan anak. Jika keluarga kandung tidak mampu mengasuh anak tersebut, tanggung jawab pengasuhan beralih kepada negara. Namun, apabila negara juga tidak dapat memberikan pengasuhan, maka adopsi lintas negara dapat dipertimbangkan sebagai alternatif.
2. Bagaimana regulasi dan prosedur adopsi anak berkewarganegaraan Indonesia oleh warga negara asing?

Pengangkatan anak di Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang ada, berikut adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia;

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengenai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung no.2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989 mengenai pengangkatan anak yang meliputi permohonan, pemeriksaan di persidangan serta pemberian putusan pengangkatan anak. (salah satunya untuk pengangkatan anak internasional)
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung NO. 3 Tahun 2005 yang berisi tentang tiap-tiap salinan dan penetapan pengangkatan anak untuk dikirimkan juga kepada Mahkamah Agung dan Departemen Sosial, Luar Negeri serta Kesehatan. Direktorat Jendral Imigrasi, Kejaksaan dan kepolisian.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang NO 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan: adanya kemungkinan untuk mengadopsi anak internasional terdapat dalam undang-undang ini, yang didalamnya menjelaskan bahwa "Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia."
- e. Ada pengaturan mengenai finansial hal anak yakni biaya hidup untuk sehari-hari termasuk biaya pendidikan, kemudian serta hak mendapatkan wasiat dan waris dari orang tua angkat kepada anak angkat. Aturan ini diatur dalam Hukum Islam.
- f. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia mengatur prosedur, syarat, dan ketentuan mengenai pengangkatan anak agar sesuai dengan hukum dan prinsip perlindungan anak

- g. Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 mengenai syarat pengangkatan anak (baik syarat materiil maupun syarat administratif untuk kedua belah pihak).
 - h. Peraturan Menteri Sosial RI No.37/HUK/2010 tentang pertimbangan Perijinan pengangkatan anak pusat (PIPA) Peraturan ini menetapkan prosedur lengkap untuk izin pengangkatan anak, mulai dari tujuan pengangkatan anak sebagai perlindungan hukum bagi anak, sampai proses permohonan izin yang harus disetujui Kementerian Sosial setelah pertimbangan menyeluruh. Pengangkatan anak bertujuan menjamin kesejahteraan anak melalui lingkungan pengasuhan yang aman dan memadai. Kriteria ketat bagi calon orang tua angkat diterapkan untuk memastikan mereka mampu memberi perhatian dan stabilitas yang dibutuhkan. Dinas Sosial dan yayasan membantu dalam persiapan dan pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kelayakan lingkungan keluarga angkat.n
3. Bagaimana Upaya Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Adopsi Internasional dan Apa Instrumen Hukum Bagi Perlindungan Anak Dalam Adopsi?

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), adopsi internasional melibatkan yuridiksi hukum internasional dari berbagai negara berdaulat. Negara seperti Indonesia bisa saja meninjau kembali kebiasaan anak di tempat tinggalnya setelah diadopsi, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut. Dalam hukum perdata internasional, Pemantauan kebiasaan anak di rumah dilihat dari studi kasus dengan teori *lex fori*. Teori kualifikasi *lex fori* memiliki kelebihan karena dapat mempercepat penyelesaian kasus karena hakim menggunakan konsep-konsep hukum *lex fori* yang paling dikenal dalam persidangan. Setelah pengangkatan anak, penting untuk memantau kebiasaan anak di rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu kesehatan dan kepentingan terbaik anak. Hukum perdata internasional telah mengidentifikasi teori-teori yang dapat digunakan sebagai paradigma untuk memantau kebiasaan anak di tempat tinggal.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam adopsi internasional, pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat perlu melakukan berbagai upaya. Ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1) Ratifikasi dan Implementasi Konvensi Internasional

Konvensi Internasional yang mengatur tentang adopsi internasional adalah “Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)” dan “Konvensi Pengangkatan Anak Antar Negara (Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption)”. Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi ini. Namun, harus upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa konvensi tersebut diterapkan secara efektif.

2) Peningkatan Kerja Sama Internasional

Untuk memastikan adopsi internasional yang transparan dan akuntabel, pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi non-pemerintah perlu saling bekerja sama.

3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak yang diadopsi internasional. Mereka juga harus belajar tentang masalah yang dapat terjadi dalam adopsi internasional dan bagaimana mencegahnya.

4) Pemeriksaan Kualitas Pemeriksaan

Salah satu bagian penting dari adopsi internasional adalah pemeriksaan anak dan calon orang tua angkat. Untuk memastikan adopsi dilakukan dengan baik dan demi kepentingan terbaik anak, pemeriksaan ini harus dilakukan secara komprehensif dan profesional oleh organisasi yang berpengalaman.

Anak pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan itu sendiri adalah perlindungan terhadap subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum preventif dan represif, yang menggambarkan fungsi hukum seperti keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian. Selain itu, perlindungan juga merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan. Akibatnya, pemerintah menetapkan peraturan mengenai perlindungan hukum yang khusus berkaitan dengan anak-anak. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke hak dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan mereka.

Konvensi Den Haag dibuat pada tahun 1965 untuk mencegah adopsi yang tidak wajar, tidak pantas, atau ilegal. Konvensi ini mengatur proses adopsi di negara-negara anggota apabila seorang anak dan orang tua angkatnya tidak memiliki kewarganegaraan yang sama atau memiliki tempat tinggal permanen yang terpisah. Adopsi yang dilakukan di negara-negara anggota sesuai dengan pedoman perjanjian Den Haag 1965 harus diakui sepenuhnya oleh semua negara anggota.

Kuantitas dan frekuensi adopsi anak internasional mulai meningkat pada tahun 1970-an dan 1980-an seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya membela hak-hak dasar anak. Sebagai tanggapan, Konvensi Den Haag tahun 1993 dibentuk untuk mengatasi kebutuhan ini. Konvensi Den Haag 1993 menyatakan bahwa adopsi dapat meningkatkan standar hidup anak-anak yang keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka di negara mereka sendiri. Meskipun demikian, Konvensi melarang penggunaan proses adopsi untuk mendapatkan keuntungan, dan menetapkan proses khusus untuk melindungi kepentingan anak adopsi. Untuk menjamin proses adopsi terbaik dan menghentikan penyalahgunaan adopsi anak, Konvensi ini juga menetapkan protokol untuk kerja sama antarpemerintah antara negara penerima dan negara asal anak. Prinsip “automatic recognition of adoption decisions” juga diterapkan dalam Konvensi ini.

Setelah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Pengangkatan Anak pada tahun 1979, pemerintah Indonesia menerbitkan SEMA Nomor 6 tahun 1983 untuk mengubah dan menyempurnakan SEMA Nomor 2 Tahun 1979. Pada tahun 1989, pemerintah kembali menerbitkan SEMA Nomor 4, kali ini pada adopsi, dan pada tahun 2005, Indonesia merevisi SEMA No. 4 Tahun 1989, lagi tentang adopsi, dengan SEMA No. 3. Surat Edaran Mahkamah Agung dari tahun 1979 hingga 2005, serta revisi SEMA, mengakui pengangkatan anak secara resmi di Indonesia.

Hukum perdata internasional memberikan dua bentuk perlindungan yang berbeda untuk adopsi anak secara internasional. Ada beberapa undang-undang, seperti Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan PP No.54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan. Pengangkatan Anak, mengatur tindakan pencegahan konflik. Pelaksanaan tindakan perlindungan yang represif setelah perselisihan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diharapkan bahwa undang-undang ini akan mencegah masalah dengan menjaga dan memfasilitasi adopsi anak asal Indonesia oleh warga negara asing.

KESIMPULAN

Adopsi atau mengangangkat anak merupakan tindakan dengan membawa seorang anak untuk berada dalam pengasuhannya. Pengangkatan anak yang menyangkut dengan lintas negara harus melalui proses dan harus di putuskan oleh pengadilan. Pengangkatan

anak dari lintas negara yang berbeda dan berada di Indonesia memiliki aturan, yaitu seorang anak diadopsi dengan persetujuan Lembaga Pengasuhan dan tidak diperkenankan bagi warga negara asing untuk mengadopsi secara ilegal dengan cara mengambilnya langsung dari orang tua biologis remaja atau anak tersebut. Hal ini dikarenakan adanya “peraturan umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980”. Adopsi anak internasional sangat ketat, tujuannya yakni karena adanya pandemi global yang melibatkan anak-anak mengalami hal-hal sulit dan berbahaya seperti perdagangan manusia khususnya anak-anak. Cara agar praktik perdagangan anak tersebut dapat diakhiri yakni dengan diciptakannya atau adanya Konvensi Den Haag yang mengenai memberikan perlindungan anak dan pengangkatan anak berdasarkan kerjasama tentang pengangkatan anak internasional pada tanggal 29 Mei 1993.

Konvensi Den Haag tahun 1993 ini melarang penggunaan proses adopsi untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak sah dan menetapkan proses khusus untuk melindungi kepentingan anak angkat. Konvensi ini menetapkan prosedur kerja sama antar pemerintah antara negara asal orang tua angkat dan negara anak untuk memastikan proses adopsi yang terbaik dan mencegah penyalahgunaan adopsi anak. Konvensi ini menerapkan prinsip “automatic recognition of adoption decisions”.

Diatur dalam putusan pengadilan, adopsi anak yang terjadi dikarenakan adanya putusan pengadilan adanya pemberian perlindungan bagi yang di adopsi, sehingga dengan adanya putusan dari pengadilan dapat menjalin hubungan antara anak dan orang tuanya terkait hubungan waris, darah, perwalian, gelar, hubungan marga dan juga hubungan adat.

Regulasi adopsi dari orang tua luar negeri terhadap anak di dalam negeri diatur dalam beberapa aturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak”.

Dalam hukum perdata internasional, Pemantauan kebiasaan anak di rumah dilihat dari studi kasus dengan teori *lex fori*. Teori itu dianggap mempunyai kelebihan dikarenakan dapat mempercepat penyelesaian kasus karena hakim menggunakan pokok hukum dari *lex fori* yang biasa dipakai dalam persidangan. Konvensi Den Haag yang dibuat pada tahun 1965 untuk mencegah adopsi yang tidak wajar, tidak pantas, atau ilegal. Konvensi ini mengatur proses adopsi di negara-negara anggota apabila seorang anak dan orang tua angkatnya tidak memiliki kewarganegaraan yang sama atau memiliki tempat tinggal permanen yang terpisah. Adopsi yang dilakukan di negara-negara anggota sesuai dengan pedoman perjanjian Den Haag 1965 harus diakui sepenuhnya oleh semua negara anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Y. f., & Jaelani, E. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA: PERSPEKTIF ADOPTION CONVENTION 1993. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(7), 10.
- Paradikma, I. R., & Jaelani, E. (2024). Pengaturan Adopsi Anak Antar Negara Melalui Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(9), 20-30.
- Paradikma, I. R. (2024). PENGATURAN ADOPSI ANAK ANTAR NEGARA MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(8), 6.
- Pratiwi, A., & Reva, O. (2014). Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Yolanda, S. R. (2019). PEMANTAUAN PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK DI TEMPAT TINGGAL SETELAH PELAKSANAAN ADOPSI INTERNASIONAL WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING. *Jurnal privat law*, 7(1), 28.